



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR: 026 /HK.01.01/K.JI-01/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 024/HK.01.01/K.JI-01/08/2022 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
BANGKALAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 024/HK.01.01/K.JI-01/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidakterpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOK dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOK oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 06 September 2022



KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 026 /HK.01.01/K.JI-01/09/2022
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2022
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 024/HK.01.01/K.JI-01/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN BANGKALAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua	Pengarah
2.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Abdul Azis, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Muhlis, SH. MH	Anggota	Pengarah
5.	Buyung Pambudi, M.Si	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Buyung Pambudi, M.Si	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7.	Fatimatuz Zuhro, SE	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
8.	Lusi Darmawati, SH	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
9.	Hasanuddin, SE	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
V Sekretaris			
10.	Pramudita Acwilla. MH.f, SH	Staff PPNPNS	Sekretaris
VI Anggota			
11.	Abu Walid, SH	Staff PPNPNS	Anggota
12.	Mustofa SK., SH	Staff PPNPNS	Anggota
13.	Achmad Farizi, SH	Staff PPNPNS	Anggota
14.	Alvin Abdillah, SE	Staff PPNPNS	Anggota
15.	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staff PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 06 September 2022

**KETUA,**
AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM